



KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KELURAHAN PASIRAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN KOTA GUNUNG SARI KOTA SINGKAWANG

*(The Local Wisdom of Community Forest Management in the Pasiran Village of the Forest City in
Gunung Sari Singkawang)*

Dwi Kartikasari, H.A. Oramahi, M. Idham

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124

Email: dwikartikasari19@gmail.com

ABSTRACT

Local wisdom to Gunung Sari Forest is important component in the forest management, because society still utilize the forest potency for daily activity. This research aims to find out local wisdom that consists of value, norm, ethics, faith, customs, customary law and specific behavior, also the characteristic of society is age, education, ethnics, occupation and gender, in the management of Gunung Sari Forest, Singkawang. The Method that is used is survey through interview. Data collection is collected by purposively sampling. Data accumulation that has been taken is 86 respondents as hous holder that has been living for more than 5 years with minimum age limit 17 years old and married. Respondents that have been collected from three RT in Pasiran Village consist of RT 30, RT 31, RT 59. Data analysis is analyzed with descriptive qualitative and triangulation technic. The result of this research is the importance role of local wisdom which is a component that related in the effort of management in customs and community culture that have been inherited to generations, in managing the Gunung Sari forest at Pasiran Village, Singkawang Barat District, Singkawang City, as area that needs to be preserved and developed, so that the forest potency could give a good impact and positive contributions. Moreover the characteristic background of the community consists of vary ages, education, occupations, and genders can give its own unqieness in a local wisdom to social lifes.

Keyword: Forest Management, Gunung Sari Forest, Local Wisdom.

PENDAHULUAN

Keberadaan hutan kota sekarang ini penting bagi masyarakat terutama melambangkan makna masyarakat lokal dan budaya. Dewasa ini, pembangunan perkotaan cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau yang dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, kawasan industri, jaringan transportasi, serta prasarana dan saran

perkotaan lainnya. Salah satu cara yang tepat untuk meminimalisir permasalahan tersebut adalah dengan melakukan upaya konservasi alam, menetapkan peraturan pemerintah terkait pengelolaan hutan, dan memelihara kearifan lokal yang ada di sekitar hutan. Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi)



untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007).

Menurut Undang - Undang RI No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2002 disebutkan bahwa hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon – pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan telah dilakukan. Sebagai contoh, Muspida (2008) meneliti kearifan lokal dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa masyarakat di ketiga kecamatan Maros memiliki sistem nilai, pengetahuan, teknologi dan sistem kelembagaan.

Selain itu penelitian Apriyanto dkk (2014) meneliti kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa masyarakat desa Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang tradisi dari nenek moyang dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan dan proses perladangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat lokal tidak melakukan penebangan pohon sesuai dengan ketentuan adat. Namun hingga saat ini belum ada penelitian tentang kearifan lokal di Kelurahan Pasiran.

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal yang terdiri dari nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus dalam pengelolaan hutan kota Gunung Sari serta untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang berperan dalam pengelolaan hutan kota Gunung Sari.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari Oktober sampai dengan Desember 2016. Lokasi penelitian di RT 30, RT 31 dan RT 59 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Pengambilan data secara *purposive sampling* kemudian dilakukan wawancara pada responden tersebut.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis secara triangulasi. Hasil data yang didapat dibuat dalam bentuk deskriptif. Jumlah sampel responden penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian disesuaikan dengan jumlah populasi yang ada di



lapangan. Untuk menentukan besaran ukuran sampel dalam rencana penelitian ini akan dihitung dengan rumus Slovin yang dipergunakan Umar (2013), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Diketahui jumlah populasi 593 KK dari tiga RT yaitu RT 30 267 KK, RT 31 192 KK dan RT 59 134 KK. Persen kelonggaran yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah 10%. Artinya penelitian ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 90%. Perhitungan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{593}{1 + 593 (0,10)^2} = 85,56 = 86 \text{ KK}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besar sampel responden yang diambil dari jumlah populasi 593 KK dengan tingkat kesalahan 10% yaitu sebesar 86 KK.

Adapun karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Kepala keluarga yang berada/berdomisili di Kelurahan Pasiran.
2. Berdomisili atau menetap selama minimal 5 tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Usia minimal 17 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kearifan Lokal Dengan Pengelolaan Hutan Gunung Sari

Kearifan lokal yang memiliki berbagai bentuk seperti nilai, norma,

etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus merupakan sebuah komponen yang telah ada di dalam tiap individu yang hidup dalam sebuah masyarakat (Sirtha, 2000).

Nilai yang merupakan sebuah ide dan gagasan yang dimiliki oleh masyarakat dapat diwujudkan dengan upaya serta tindakan nyata terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan Gunung Sari. Berbagai bentuk nilai oleh setiap masyarakat dapat menjadi sebuah inovasi dan solusi untuk membantu proses merealisasikan pengelolaan dan pelestarian hutan menjadi lebih baik. Nilai merupakan salah satu modal yang dapat berperan dalam kegiatan sosial bermasyarakat yang memiliki sebuah kontribusi mengenai hasil dari pemikiran yang ada di setiap individu.

Norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat bagaimana seharusnya bertindak, bersikap serta menyesuaikan aturan-aturan yang ada. Norma yang berkaitan dengan pengelolaan hutan Gunung Sari di Kelurahan Pasiran adalah kebiasaan atau tindakan masyarakat bagi masyarakat lain yang melanggar aturan dalam pengelolaan hutan Gunung Sari. Aturan yang dibentuk khusus untuk pengelolaan hutan Gunung Sari masih bersifat tidak tertulis. Aturan tak tertulis seperti teguran dapat dibicarakan antara masyarakat dalam kegiatan silaturahmi demi menjaga hubungan dan keharmonisan keluarga dan sanak saudara



dari pelaku yang merupakan masyarakat Kelurahan Pasiran.

Sebuah etika yang dimiliki masyarakat memberi pengaruh terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan. Hubungan yang baik antar individu atau jejaring yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal serta berbagai latar belakang yang berbeda dapat memberikan kontribusi positif antara makhluk hidup dan lingkungan. Masyarakat yang mengetahui kondisi anggota masyarakat yang lain merupakan bentuk pengawasan tidak langsung yang telah terjalin. Komunikasi yang baik dan sopan santun yang terjaga merupakan salah satu media yang dapat membantu masyarakat dalam menjalani kegiatan bermasyarakat sehari-hari.

Kepercayaan merupakan keyakinan dari masyarakat, berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci / legenda kuno. Kepercayaan masyarakat akan legenda kuno yang dilestarikan turun temurun akan menjadikan hubungan erat antara manusia dan alam khususnya di Gunung Sari.

Adat istiadat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan rutin setiap waktu merupakan acuan sebuah idealisme dalam menerapkan sebuah kegiatan yang tetap bertahan secara turun temurun dan terjaga. Adat istiadat yang telah mengalami pencampuran atau perubahan akan memberikan sebuah pengaruh positif atau negatif sehingga diperlukan upaya

masyarakat dalam mempertahankan sebuah tradisi. Berbagai bentuk kegiatan adat istiadat masyarakat Kelurahan Pasiran yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan hutan Gunung Sari seperti tradisi Sembahyang Rebutan dan tradisi Cap Go Meh dapat membantu kelangsungan hidup masyarakat dan menjaga hutan Gunung Sari.

Menurut Soepomo (1996), hukum adat meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat merupakan sebuah sanksi dari pelanggaran aturan yang dibuat oleh masyarakat secara turun temurun. Tidak terdapatnya sebuah hukum adat dari zaman dahulu dan sekarang tidak menjadi kendala ataupun sebuah permasalahan bagi masyarakat Kelurahan Pasiran dalam memberikan sanksi, masyarakat akan menyelesaikan tindak pelanggaran oleh pihak yang berwenang dan aparat hukum resmi.

Aturan-aturan khusus hanya berlaku bagi masyarakat internal dalam pengelolaan hutan Gunung Sari di RT 30, RT 31 dan RT 59 Kelurahan Pasiran. Aturan-aturan khusus merupakan aturan tambahan yang disetujui masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi dari hasil hutan dan akses terhadap masyarakat luar yang berkunjung. Seperti halnya batasan bagi



masyarakat yang hendak mengambil hasil hutan. Masyarakat Kelurahan Pasiran diwajibkan untuk mematuhi segala bentuk aturan-aturan khusus yang ada.

Karakteristik Responden

Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden yang bermukim di RT 30, RT 31 dan RT 59 Kelurahan Pasiran berkisar 25 – 61 tahun, dengan rata-rata umur 40 tahun. Menurut Djoyohadikusumo (1994), golongan yang lazim dianggap sebagai angkatan kerja produktif dalam masyarakat adalah mereka yang termasuk dalam usia 15 – 64 tahun, sehingga responden pada umumnya masih usia produktif untuk bekerja. Masyarakat yang tergolong dalam usia produktif merupakan salah satu potensi dalam meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan hutan Gunung Sari.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup SDM. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat berbentuk peluang dalam pekerjaan serta meningkatkan suatu kemampuan kreatifitas dan produktifitas dalam berkarya, mengelola dan mengendalikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang tamat SD masih cukup tinggi, yaitu sebesar 52 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

responden, terutama di RT 30, RT 31 dan RT 59 masih relatif rendah, yaitu SD yang menyebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap pengelolaan hutan Gunung Sari.

Suku

Dalam pengelolaan hutan Gunung Sari, masyarakat memiliki toleransi yang tinggi dan tidak memperlakukan perbedaan suku dan menghargai berbagai bentuk tradisi budaya antar suku dalam pengelolaannya. Sehingga perbedaan etnis tidak mempengaruhi atau menjadi kendala dalam kerjasama antar masyarakat terhadap pengelolaan hutan Gunung Sari. Suku Tionghoa yang respondennya 75 orang masih sangat tinggi meskipun ada suku lainnya seperti Melayu dan Madura. Hal ini menunjukkan bahwa suku Tionghoa, terutama di RT 30, RT 31 dan RT 59 mempengaruhi adat istiadat serta kepercayaan mereka terhadap pengelolaan hutan Gunung Sari.

Jenis Pekerjaan

Pekerjaan pokok masyarakat yang bermukim di RT 30, RT 31 dan RT 59 Kelurahan Pasiran (60,47%) adalah petani (petani buah). Hal ini berarti bahwa masyarakat di RT 30, RT 31 dan RT 59 Kelurahan Pasiran sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam yang ada di hutan Gunung Sari dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jenis Kelamin

Dalam pengelolaan hutan Gunung Sari, para kelompok petani semuanya berkelamin laki-laki sedangkan



perempuan yang mayoritasnya ibu rumah tangga berperan sebagai pembantu dalam pengolahan saat pengambilan hasil dari hutan Gunung Sari seperti hasil buah dan air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengelolaan Hutan Gunung Sari Berbasis Kearifan Lokal

Sembahyang Rebutan

Sembahyang Rebutan merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Pasiran. Sembahyang Rebutan memiliki arti memohon maaf pada bumi dan segala isinya, juga berarti ganti rugi atau pembayaran pajak selama setahun dan menggantinya secara simbolis. Misalnya kayu yang diambil, sayur yang dimasak, buah yang dimakan, babi yang disantap, tanah yang dieksploitasi. Pada minggu Sembahyang Rebutan dilakukan memberikan persembahan berupa “samcan babi” (daging babi yang berlapis), ayam lengkap, telur bebek, garam, beras, rokok, kertas doa beserta air dalam cawan yang diletakkan di altar Pekong. Setelah itu dilakukan dengan melepas hewan – hewan seperti merpati, kodok dan lain – lain ke habitat asalnya sebagai lambang mengganti kehidupan yang telah diambil selama setahun.

Tradisi Cap Go Meh

Tradisi Cap Go Meh merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Pasiran. Tradisi Cap Go Meh merupakan tradisi global yang juga tersebar di berbagai Negara

yang terdapat pada etnis Tionghoa. Namun tradisi ini di adaptasi menjadi tradisi lokal yang berhubungan dengan hutan Gunung Sari oleh masyarakat Kelurahan Pasiran khususnya di RT 30, RT 31 dan RT 59. Tujuan diadakannya tradisi Cap Go Meh adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang telah diberikan sekaligus harapan agar musim berikutnya memperoleh hasil yang lebih baik. Tradisi ini di latar belakang oleh cerita legenda kuno tentang makhluk mitos yang bernama Nian. Makhluk mitos yang bernama Nian ini dahulu sering mengganggu hutan dan mengambil hasil hutan yang ada. Untuk mengusir Nian maka masyarakat melakukan ritual – ritual seperti menaruh sejumlah makanan di depan pintu rumah mereka pada hari pertama Tahun Baru Imlek, menggantung lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu, memakai baju berwarna merah serta menyalakan petasan, sedangkan sarana persembahan tambahan berupa masakan rebung. Puncak acara Cap Go Meh bertujuan untuk mengusir / menangkal gangguan atau kesialan dari roh – roh jahat di perkampungan untuk masa mendatang. Pengusiran roh – roh jahat dan peniadaan kesialan dalam Cap Go Meh disimbolkan dalam pertunjukan Tatung dan Barongsai

Kesimpulan

Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pasiran khususnya RT 30, RT 31 dan RT 59 masih memiliki



ketergantungan erat dengan hutan Gunung Sari dikarenakan berhubungan dengan mata pencaharian mereka dari pengelolaan hutan tersebut. Karakter inilah yang dapat menjadi pengikat hubungan karena saling memberikan informasi kepada semua pihak sehingga dapat memperkuat nilai, etika, kepercayaan, norma, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus dalam pengelolaan hutan Gunung Sari.

Saran

Keberadaan kearifan lokal terbukti memiliki peran yang membantu masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Maka sudah seharusnya pemerintah menjadikan kearifan lokal sebuah komponen penting sebagai sebuah pilar yang dapat mengintegrasikan dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta membentuk kearifan lingkungan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto.2008. *Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan*. Makalah Pada PKM IPB. Bogor
- Djoyohadikusumo, S. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. LPES. Jakarta
- Muspida. 2008. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*, Vol. III No.2: 111-234. Jurnal Hutan dan Masyarakat. Universitas Pattimura. Ambon. 2 Agustus 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 63. 2002. *Pengertian Hutan Kota*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Ridwan, N.A. 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Volume 5. Jakarta
- Shirta, I.N. *Menggali Kearifan Lokal Untuk Ajeg Bali*.(Diakses <http://www.balipos.co.id>) (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2016)
- Soepomo, R. 1996. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Umar, H. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Undang – Undang Nomor 41. 1999. *Kehutanan*. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.